



P U T U S A N
NOMOR : 85 / G / 2017/PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah mengambil putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

1. **MANSYUR SIREGAR** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal : Jl Padang Bulan No. 22, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara ;-----
2. **NURHANIZAR, SP** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal : Jl Industri II, Desa Jati Sari, Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ;-----
3. **ERMINAWATI** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal : Jl. AMD Simpang Mangga, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara ;-----

Dalam hal ini secara bersama-sama telah memberi Kuasa Khusus kepada : **DAM HASONANGAN HARAHAP, SH. MH**, dan **IWAN ROHMAN HARAHAP, SH**, masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “ **DAM HASONANGAN HARAHAP. S.H, M.H. ASSOCIATES**”, beralamat Jalan Pahlawan No. 61 C, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

272/DH-SK/V/2017 tanggal 31 Mei 2017, selanjutnya
disebut sebagai.....**PARA PENGUGAT;**

----- **L A W A N** -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU ;

berkedudukan di .Jl. Abdul Azis No. 3 Rantauprapat,
dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:-----

1. BAMBANG HASCARYO, SH ;-----

2. DEDY MANAP HARAHAH, SH ;-----

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil, di Kantor
Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 939/600-13/VII/2017,
tanggal 12 Juli 2017, selanjutnya disebut
sebagai.....**TERGUGAT;**

2. MEGAWATI SIREGAR ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal : Jl Taruna
45 Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara,
Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara ;-----

MARAJUNTAR DALIMUNTHE ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, Tempat tinggal : Kelurahan Padang Bulan,
Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu,
Sumatera Utara ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Akhyar
Idris Sagala, SH, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada Kantor "Law Office Akhyar
Sagala Dan Partners" beralamat di Jalan Jermal XI
Komp. Perumahan Denai Green Land No. 8, Kelurahan
Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PARA TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **No. 85/G/Pen.MH/2017/PTUN-MDN** tanggal **22 Juni 2017** tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim** yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **No. 85/G/Pen.PP/2017/PTUN-MDN** tanggal **4 Juli 2017** tentang **Pemeriksaan Persiapan** perkara ini pada hari : **Selasa**, tanggal **12 Juli 2017** ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **No. 85/G/Pen.HS/2017/PTUN-MDN** tanggal **31 Juli 2017** tentang **Penetapan Hari Sidang Pertama** Perkara ini pada hari : **Selasa**, tanggal **07 Agustus 2017** ; -----

Telah membaca Putusan Sela **No. 85/G//2017/PTUN-MDN** tanggal **21 Agustus 2017**, tentang masuknya **MEGAWATI SIREGAR** dan **MARAJUNTAR DALIMUNTHE** sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

Telah membaca Surat – surat Bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengarkan keterangan Saksi yang telah diajukan oleh Para Pihak di Persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ; -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **21 Juni 2017** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga dengan Register Perkara **No. 85/G/2017/PTUN-MDN**,
gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal **01 Agustus**
2017 yang isinya adalah sebagai berikut : -----

A. TENTANG OBJEK GUGATAN

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1508/Padang Bulan, tanggal 13 Juni 2013,
Surat Ukur Nomor : 103/Padang Bulan/2013, tanggal 30 Mei 2013,
seluas 452 M2 an. Megawati Siregar ;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1535/Padang Bulan, tanggal 13 Juni 2013,
Surat Ukur Nomor : 131/Padang Bulan/2013, tanggal 30 Mei 2013,
seluas 903 M2 an. Marajuntar Dalimunthe ;-----

B. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkan atau diketahuinya adanya keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan Para Penggugat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 serta dipertegas lagi dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 ;-----
2. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah bukan subjek hukum yang dituju dalam kedua objek gugatan, maka adalah patut dan wajar menurut hukum selama ini Para Penggugat tidak mengetahui telah adanya objek gugatan dan baru pada tanggal 30 Maret 2017 yakni persidangan perkara Reg. No. 129/Pdt.G/2016/PN-RAP Para Penggugat mengetahui kedua objek gugatan. Dimana oleh Kuasa Hukum Tergugat VIII, dkk (Sdr. Marajuntar Dalimunthe) mengajukan alat bukti suratnya dalam perkara Reg. No.129/Pdt.G/2016/PN-RAP, diantaranya adalah kedua objek sengketa sebagaimana disebut

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pengantar Bukti Surat Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII dan IX,
tertanggal 30 Maret 2017 ;-----

3. Bahwa dengan demikian dapat dipastikan pengajuan gugatan a quo adalah masih dalam tenggang waktu yang ditentukan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara formal gugatan a quo harus dikabulkan dengan segala akibat hukumnya ;-----

C. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa kedua objek gugatan yakni Sertipikat Hak Milik Nomor : 1508/Padang Bulan, tanggal 13 Juni 2013, Surat Ukur Nomor : 103/Padang Bulan/2013, tanggal 30 Mei 2013, seluas 452 M2, an. Megawati Siregar dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1535/Padang Bulan, tanggal 13 Juni 2013, Surat Ukur Nomor : 131/Padang Bulan/2013, tanggal 30 Mei 2013, seluas 903 M2 an. Marajuntar Dalimunthe adalah diterbitkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional;
2. Bahwa oleh karena kedua objek gugatan diterbitkan Tergugat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang pertanahan, maka penerbitan tersebut dapat dikategorikan sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :-----

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “ ;-----

Yang kemudian pengertian Keputusan Tata Usaha Negara telah diperluas dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dikutip sebagai berikut :

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya ;-----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;-----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas ;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan atau ;-
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ;-----

3. Bahwa kedua objek gugatan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara telah bersifat konkret, individual dan final, dengan uraian sebagai berikut :-----

- Konkret : Kedua objek gugatan yakni Sertipikat Hak Milik Nomor : 1508/Padang Bulan, tanggal 13 Juni 2013, Surat Ukur Nomor : 103/Padang Bulan/2013, tanggal 30 Mei 2013, seluas 452 M2 an. Megawati Siregar dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1535/Padang Bulan, tanggal 13 Juni 2013, Surat Ukur Nomor : 131/Padang

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan/2013, tanggal 30 Mei 2013, seluas 903 M2 an. Marajuntar Dalimunthe, yang diterbitkan oleh Tergugat dalam bentuk tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dengan kata lain wujud dari keputusan tersebut dapat dilihat dengan kasat mata, karenanya kedua objek gugatan bersifat konkrit ;-----

- Individual : Kedua objek gugatan yakni Sertipikat Hak Milik Nomor : 1508/Padang Bulan, tanggal 13 Juni 2013, Surat Ukur Nomor : 103/Padang Bulan/2013, tanggal 30 Mei 2013, seluas 452 M2 an. Megawati Siregar dan Sertipikat Hak Miliki Nomor : 1535/Padang Bulan, tanggal 13 Juni 2013, Surat Ukur Nomor : 131/Padang Bulan/2013, tanggal 30 Mei 2013, seluas 903 M2 an. Marajuntar Dalimunthe, yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu adalah jelas ditujukan bukan untuk umum melainkan khusus ditujukan kepada individu Megawati Siregar dan Marajuntar Dalimunthe, oleh karenanya objek gugatan telah bersifat individual ;-----

- Final : Kedua objek gugatan yakni Sertipikat Hak Milik Nomor : 1508/Padang Bulan, tanggal 13 Juni 2013, Surat Ukur Nomor : 103/Padang Bulan/2013, tanggal 30 Mei 2013, seluas 452 M2 an. Megawati Siregar dan Setipikat Hak Milik Nomor: 1535/ Padang Bulan, tanggal 13 Juni 2013, Surat Ukur Nomor : 131/Padang Bulan/2013, tanggal 30 Mei 2013, seluas 903 M2 an. Marajuntar Dalimunthe, yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, telah final karena tidak ada upaya hukum banding administratif dan telah pula menimbulkan akibat hukum atas kedua objek tanah yang disebut dalam kedua objek gugatan ;-----

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa penerbitan kedua objek gugatan yang disebut diatas telah nyata-nyata menimbulkan akibat hukum mengenai status hak atas bidang tanah yang disebut dalam kedua objek gugatan yang semestinya dicatat sebagai hak milik Para Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 24/DA/HML/LB/1973, tanggal 8 Pebruari 1973 Jo Kutipan Gambar Situasi No./PT/1973, tanggal 12-2-1973, akan tetapi oleh Tergugat terhadap sebahagian bidang tanah dimaksud telah dicatat sebagai hak milik Sdr. Megawati Siregar dan Sdr. Marajuntar Dalimunthe dalam bentuk objek gugatan, sehingga perbuatan Tergugat yang demikian jelas dan nyata-nyata kepentingan Para Penggugat atas bidang tanah dimaksud dirugikan, karenanya untuk penyelesaiannya adalah menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

D. TENTANG PENERBITAN KEDUA OBJEK GUGATAN MERUGIKAN KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa Para Penggugat sebagai anak kandung/ahli waris dari Alm. Burhan Siregar dan Almh. Masdelima yang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 24/DA/HML/LB/1973, tanggal 8 Pebruari 1973 Jo Kutipan Gambar Situasi No./PT/1973, tanggal 12-2-1973 Alm. Burhan Siregar adalah sebagai penerima hak atas sebidang tanah seluas \pm 9.001 M2, terletak dahulu dikenal dengan Desa Sirandorong, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu dan sekarang dikenal dengan Jalan Taruna 45, Lingkungan Terminal, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahulu :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tn. Bosar Siregar ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Tn. Negara ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tn. Tongku Maulana dan ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Tn. Negara ;-----

Sekarang :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah H. Makjen Siregar/H. Taufik Siregar ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Taruna ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kamaluddin Harahap dan ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara/Parit ;-----

2. Bahwa bidang tanah tersebut diatas adalah pada awalnya merupakan satu hamparan, namun sekarang kondisi fisik tanah terlihat 2 (dua) hamparan dikarenakan ditengah-tengah bidang tanah tersebut dibuat badan jalan lebar \pm 5 meter yang terbentang dari Jalan Taruna (sebelah Timur) sampai ke Parit (sebelah Barat) sepanjang 100 meter. Bidang tanah dimaksud baik langsung maupun tidak langsung (disewakan) telah dijadikan oleh orang tua Para Penggugat sebagai ladang persawahan yang ditanaminya dengan tanaman padi secara terus menerus dan berkesinambungan;-----
3. Bahwa terhadap bidang tanah tersebut diatas sama sekali tidak pernah dialihkan haknya baik oleh orang tua Para Penggugat maupun Para Penggugat sendiri kepada siapapun dan dalam bentuk apapun, karena itu Para Penggugat menggugat Marajuntar Dalimunthe, dkk, pada saat mengetahui pihak yang bersangkutan tanpa hak telah menguasai dan mengusahai bidang tanah tersebut sebagaimana disebut dalam perkara Reg. No. 129/Pdt.G/2016/PN-RAP ;-----

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat berproses perkara Reg. No. 129/Pdt.G/2016/PN-RAP, ternyata diatas bidang tanah tersebut secara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik telah diterbitkan beberapa Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat dalam sengketa a quo, yakni :-----

4.1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1873/Padang Bulan tanggal 07 September 2016, Surat Ukur Nomor : 386/Padang Bulan/2016 tanggal 9 April 2016, seluas 353 M2 an. Purwaty Ningsih ;-----

4.2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 1885/Padang Bulan tanggal 07 September 2016, Surat Ukur Nomor : 385/Padang Bulan/2016 tanggal 9 April 2016 seluas 705 M2 an. Moch Muhtar Mu'thi;----

4.3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1984/Padang Bulan 03 Oktober 2016, Surat Ukur Nomor : 384/Padang Bulan/2016 tanggal 9 April 2016 seluas 865 M2 an. Moch Muhtar Mu'thi ;-----

4.4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1508/Padang Bulan, tanggal 13 Juni 2013, Surat Ukur Nomor : 103/Padang Bulan/2013, tanggal 30 Mei 2013, seluas 452 M2 an. Megawati Siregar ;-----

4.5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1535/Padang Bulan, tanggal 13 Juni 2013, Surat Ukur Nomor : 131/Padang Bulan/2013, tanggal 30 Mei 2013, seluas 903 M2 an. Marajuntar Dalimunthe ;-----

Dimana 3 (tiga) sertipikat yang disebut pertama sedang berproses persidangan pembatalannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dibawah perkara Reg. No.60/G/2017/PTUN-MDN, tanggal 19 Mei 2017 dan ditambah dengan pembatalan 2 (dua) sertipikat yang disebutkan terakhir ini, yang kesemua penerbitan sertipikat yang disebut diatas adalah nyata-nyata mengakibatkan kepentingan Para Penggugat dirugikan ;-----

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa oleh karena kedua objek sengketa telah nyata merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final serta juga nyata merugikan kepentingan Para Penggugat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Jo Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dapat dituntut pembatalannya kepada Pengadilan yang berwenang cq. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;-----

E. TENTANG PENERBITAN OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN ATAU MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

1. Bahwa Alm. Buhan Siregar dan Almh. Masdelima (orang tua Para Penggugat) adalah sebagai penerima/pemegang hak atas bidang tanah seluas \pm 9.001 M2, terletak dahulu dikenal dengan Desa Sirandorong Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara dan sekarang dikenal dengan Jalan Taruna 45 Lingkungan Terminal Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor : 24/DA/HML/LB/1973 tanggal 08 Pebruari 1973 Jo Kutipan Gambar Situasi No. /PT/1973 tanggal 12-2-1973, dengan batas-batas sebagaimana telah diuraikan pada bagian huruf D diatas ;-----
2. Bahwa orang tua Para Penggugat semasa hidupnya telah menguasai dan mengusahai bidang tanah dimaksud dengan cara bercocok tanam berupa tanaman padi secara terus menerus dan berkesinambungan dan selanjutnya penguasaan tersebut dilanjutkan oleh Para Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah. Bidang tanah

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dahulunya merupakan satu hamparan akan tetapi sekarang terlihat menjadi dua hamparan dikarenakan di tengah-tengah bidang tanah dimaksud dibuat badan jalan lebar ± 5 meter yang terbentang dari Jalan Taruna (sebelah Timur) sampai ke parit (sebelah Barat) sepanjang ± 100 meter ;-----

3. Bahwa baik orang tua Para Penggugat maupun Para Penggugat tidak pernah mengalihkan hak atas bidang tanah dimaksud kepada siapapun dan dalam bentuk apapun karenanya dapat dipastikan penerbitan kedua objek gugatan yakni Sertipikat Hak Milik Nomor : 1508/Padang Bulan, tanggal 13 Juni 2013, Surat Ukur Nomor : 103/Padang Bulan/2013, tanggal 30 Mei 2013, seluas 452 M2 an. Megawati Siregar dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1535/Padang Bulan, tanggal 13 Juni 2013, Surat Ukur Nomor : 131/Padang Bulan/2013, tanggal 30 Mei 2013, seluas 903 M2 an. Marajuntar Dalimunthe adalah bertentangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

4. Bahwa pada tahun 1997 atau orang tua Para Penggugat meninggal dunia (Tergugat Siti Hari Harahap di Pengadilan Negeri Rantauprapat terdaftar dibawah Register Nomor : 129/Pdt.G/2016/PN-RAP) mengklaim bidang tanah tersebut diatas telah diganti ruginya dari orang tua Para Penggugat, namun belakangan diketahui ternyata surat ganti rugi yang disebutkan Siti Hari Harahap tersebut tidak benar adanya, karena alas hak peralihan (ganti rugi) dimaksud ternyata dibuat oleh dan antara Syahrir Siregar, dkk (Para Penggugat) dengan Siti Hari Harahap sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Ganti Rugi, tertanggal 26 Desember 1997, yang faktanya Surat Keterangan Ganti Rugi, tertanggal 26 Desember 1997 sama sekali tidak pernah ditandatangani oleh Para Penggugat dan oleh

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu Para Penggugat melalui Erminawaty Br Siregar (Penggugat III) telah melaporkan telah terjadinya tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam Surat Keterangan GantiRugi, tertanggal 26 Desember 1997 yang diduga dilakukan Sdr.Siti Hari Harahap sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : STPL/566/IV/2014/SU/RES-LBH, tanggal 06 Mei 2014 yang saat ini Sdr. Siti Hari Harahap tengah ditetapkan sebagai tersangka dan oleh penyidiknyanya belum dapat melimpahkannya ke penuntut disebabkan asli Surat keterangan Ganti Rugi, tertanggal 26 Desember 1997 belum ditemukan ;-----

5. Bahwa oleh karena penanganan Laporan Pengaduan Nomor : STPL/566/IV/2014/SU/RES-LBH, tanggal 06 Mei 2014 terkendala akibat belum ditemukan asli Surat Keterangan Ganti Rugi, tertanggal 26 Desember 1997, maka oleh Para Penggugat dalam rangka mempertahankan hak keperdataannya atas objek tanah yang disebut dalam objek gugatan telah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Rantauprapat yang terdaftar dibawah perkara Reg. No.129/Pdt.G/2016/PN-RAP yang saat ini tengah berproses ;-----

6. Bahwa dalam persidangan perkara Reg. No. 129/Pdt.G/2016/PN-RAP di Pengadilan Negeri Rantauprapat baik oleh Siti HariHarahap, dkk termasuk Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu ic. Tergugat dalam gugatan a quo (pada saat pembuktian perkara Reg. No. 129/Pdt.G/2016/PN-RAP) juga tidak dapat memperlihatkan asli Surat Keterangan Ganti Rugi, tertanggal 26 Desember 1997, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu hanya memperlihatkan fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi, tertanggal 26 Desember 1997 yang dilegalisir oleh Notaris yang sesungguhnya tidak ada nilai pembuktiannya, dari dan oleh karenanya Para

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat memastikan sesungguhnya dalam penerbitan objek gugatan oleh Tergugat dilakukan tanpa disertai asli bukti hak pemohon objek gugatan ;-----

7. Bahwa sebelumnya yakni sekira tahun 2016, oleh Para Penggugat telah menyampaikan proses dan keberatan kepada Tergugat untuk tidak memproses penerbitan sertipikat diatas bidang tanah tersebut diatas, namun oleh Tergugat setelah memeditasi Para Penggugat dengan pihak-pihak terkait yang tidak ada hasilnya, lalu tiba-tiba Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor :1873/Padang Bulan tanggal 07 September 2016, Surat Ukur Nomor : 386/Padang Bulan/2016 tanggal 9 April 2016 seluas 353 M2 an. Purwaty Ningsih, Sertipikat Hak Milik Nomor : 1885/Padang Bulan tanggal 07 September 2016, Surat Ukur Nomor : 385/Padang Bulan/2016 tanggal 9 April 2016 seluas 705 M2 an. Moch Muhtar Mu'thi dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1984/Padang Bulan tanggal 03 Oktober 2016, Surat Ukur Nomor : 384/Padang Bulan/2016 tanggal 9 April 2016 seluas 865 M2 an. Moc Muhtar Mu'thi (pembatalan ketiga sertipikat dimaksud tengah dilakukan dalam gugatan tersendiri) ;-----

8. Bahwa pada saat dilakukannya mediasi tersebut pleh Tergugat dan termasuk pihak-pihak peserta mediasi sama sekali tidak ada menyinggung atau menyebutkan gerkait dengan telah diterbitkannya kedua objek gugatan pada tahun 2013, karenanya penerbitan kedua objek gugatan telah dilakukan secara diam-diam dan tersembunyi, karenanya penerbitan kedua objek gugatan tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997 yang mengharuskan Tergugat melakukan pengumuman guna memberikan kesempatan kepada pihak lain termasuk dan tidak terbatas kepada

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat untuk menyampaikan keberatan atas rencana penerbitan kedua objek gugatan ;-----

9. Bahwa disamping itu, penerbitan kedua objek gugatan sama sekali tidak memenuhi dan melanggar ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dikarenakan penerbitan objek gugatan tidak disertai atau didukung oleh asli akta PPAT mengenai pemberian hak dari Para Penggugat dan/atau orang tua Para Penggugat kepada pemohon kedua objek gugatan ;-----

10. Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah tidak dipenuhi maka dengan sendirinya ketentuan Pasal 24, 25 dan Pasal 27 s/d Pasal 30 PP No. 24 Tahun 1997 adalah menjadi tidak terpenuhi atau dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan kedua objek gugatan, dari dan oleh karena itu penerbitan kedua objek gugatan adalah nyata-nyata tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga cukup alasan hukum untuk menyatakan batal atau tidak sah kedua objek gugatan dan dengan mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan/atau mencoret kedua objek gugatan dari buku tanah yang diperuntukkan untuk itu dan dengan segala akibat hukumnya ;-----

11. Bahwa selanjutnya, selain melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan diatas, dalam penerbitan kedua objek gugatan adalah juga bertentangan dan tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik diantaranya dapat disebutkan sebagai pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, akuntabilitas dan asas kecermatan bertindak, sebagai

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelengkap alasan hukum untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah kedua objek gugatan dengan segala akibat hukumnya ;-----

12. Bahwa sesuai dengan uraian diatas, Para Penggugat dapat membuat kesimpulan bahwasanya penerbitan kedua objek gugatan oleh Tergugat telah dilakukan secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan terkait, maka terhadap kedua objek gugatan harus dinyatakan batal atau tidak sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya ;-----

Maka berdasarkan segala uraian diatas dengan ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim kiranya mengambil putusan dalam perkara a quo yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tergugat (objek gugatan) yakni :-----

2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1508/Padang Bulan, tanggal 13 Juni 2013, Surat Ukur Nomor : 103/Padang Bulan/2013, tanggal 30 Mei 2013, seluas 452 M2 an. Megawati Siregar ;-----

2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1535/Padang Bulan, tanggal 13 Juni 2013, Surat Ukur Nomor : 131/Padang Bulan/2013, tanggal 30 Mei 2013, seluas 903 M2 an. Marajuntar Dalimunthe ;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah Surat Keputusan Tergugat (objek gugatan) yakni :-----

3.1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1508/Padang Bulan, tanggal 13 Juni 2013, Surat Ukur Nomor : 103/Padang Bulan/2013, tanggal 30 Mei 2013, seluas 452 M2 an. Megawati Siregar ;-----

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1535/Padang Bulan, tanggal 13 Juni 2013, Surat Ukur Nomor : 131/Padang Bulan/2013, tanggal 30 Mei 2013, seluas 903 M² an. Marajuntar Dalimunthe ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **07 Agustus 2017**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

A. EKSEPSI

1. MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa jika membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Juni 2017 dengan perbaikan formal tanggal 01 Agustus 2017, ternyata gugatan Penggugat mengandung unsur sengketa kepemilikan tanah terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 1). 1508/Padang Bulan tanggal 13 Juni 2013 atas nama Megawati Siregar dengan Surat Ukur No. 103/Padang Bulan/2013 tanggal 30 Mei 2013 Luas : 452 M² atas tanah yang terletak Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu; 2). 1535/Padang Bulan tanggal 13 Juni 2013 atas nama Marajuntar Dalimunthe dengan Surat Ukur No. 131/Padang Bulan/2013 tanggal 30 Mei 2013 seluas 903 M² atas tanah yang terletak Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu ;-----

Bahwa berdasarkan konstruksi gugatan Penggugat dalam perkara aquo tersebut, maka yang menjadi permasalahan adalah siapa yang paling berhak/pemilik sah atas tanah obyek adalah sangat jelas merupakan sengketa kepemilikan tanah dan sengketa kewarisan (sengketa harta warisan), maka untuk membuktikannya haruslah diajukan ke Peradilan Umum (qq. Pengadilan Negeri Rantauprapat) untuk diperiksa, diadili dan diputuskan siapa yang paling berhak. Perkara aquo ini bukanlah wewenang

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara, karena masalah pokok **bukanlah mengenai kesalahan prosedural Penerbitan Sertifikat Tanah**, yang menjadi Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi in casu perkara aquo mengenai **masalah pokok Kepemilikan atas tanah**, yang secara hukum adalah merupakan wewenang dari Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri ;-----

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya terhadap Tergugat mendalilkan tanah objek sengketa perkara a quo adalah tanah milik Penggugat, antara lain yaitu pada :-----

1. Halaman 4 point 4 menyebutkan “ sehingga perbuatan Tergugat yang demikian jelas dan nyata-nyata **kepentingan Para Penggugat** atas bidang tanah dimaksud dirugikan, ” ;-----
2. Halaman 5 Poin 3 menyebutkan : “Bahwa terhadap **bidang tanah tersebut diatas sama sekali tidak pernah dialihkan haknya** baik oleh orang tua Para Penggugat maupun Para Penggugat sensiri kepada siapa pun dan dalam bentuk apa pun ” ;-----

Berdasarkan konstruksi gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo maka yang menjadi permasalahan adalah **siapa yang paling berhak/pemilik sah atas tanah obyek perkara adalah sangat jelas merupakan sengketa kepemilikan**, maka untuk membuktikannya haruslah diajukan ke Peradilan Umum (qq. Pengadilan Negeri Rantauprapat) untuk diperiksa, diadili dan diputuskan siapa yang paling berhak. Perkara aquo ini bukanlah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, karena masalah pokok **bukanlah mengenai kesalahan prosedural Penerbitan Sertifikat Tanah**, yang menjadi Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara karena dalil ini hanya sifatnya tempelan belaka untuk mengklaim kepemilikan atas tanah milik orang lain ;---
Bahwa sesungguhnya in casu perkara a quo adalah mengenai **masalah**

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokok Kepemilikan atas tanah, yang secara hukum adalah merupakan wewenang dari Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri ;-----

Bahwa mengenai sengketa kepemilikan ini tak terbantahkan karena termuat dalam uraian dalil gugatan Penggugat tertanggal 21 Juni 2017;-----

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan mengenai kewenangan mengadili atas pembatalan sertifikat hak milik atas tanah terdapat suatu kaidah hukum salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang perlu dicermati menyebutkan sebagai berikut : Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 menyebutkan sebagai berikut : **"Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata."** ;-----

Dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat adalah merupakan sengketa keperdataan yang harus diajukan di Peradilan Umum, maka gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-

Bahwa mengacu pada kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun hak menguji atas keabsahan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dari segi kewenangan dan atau procedural adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, **tetapi jika dalam sengketa Tata Usaha Negara tersebut terdapat sengketa perdata mengenai pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka sengketa perdata tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu dalam Peradilan umum** ;-----

Bahwa Perkara aquo ini bukanlah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, karena masalah pokok bukanlah mengenai "Beschikking" yakni kesalahan prosedural Penerbitan Sertifikat Tanah yang menjadi Wewenang

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi perkara a quo mengenai masalah pokok Kepemilikan atas tanah, yang secara hukum adalah merupakan wewenang dari Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri ;-----

Dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah merupakan sengketa keperdataan yang harus diajukan di Peradilan Umum, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;-----

Oleh karena itu **Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa perkara aquo dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;-----**

2. GUGATAN PENGGUGAT KADALUWARSA

1. Bahwa dalam dalil yang disebutkan dalam Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 21 Juni 2017 yang perbaikan formalnya tanggal 01 Agustus 2017 Para Penggugat telah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan register perkara No. 129/Pdt.G/2016/PN-RAP dan menyatakan Para Penggugat baru mengetahui tentang telah diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 1). 1508/Padang Bulan tanggal 13 Juni 2013 atas nama Megawati Siregar dengan Surat Ukur No. 103/Padang Bulan/2013 tanggal 30 Mei 2013 Luas : 452 M2 atas tanah yang terletak Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu; 2). 1535/Padang Bulan tanggal 13 Juni 2013 atas nama Marajuntar Dalimunthe dengan Surat Ukur No. 131/Padang Bulan/2013 tanggal 30 Mei 2013 seluas 903 M atas tanah yang terletak Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dari alat bukti yang diajukan oleh kuasa hukum dari Tergugat VIII (sdr. Marajontar/Marajuntar Dalimunthe) tanggal 30 Maret 2017, dalil

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini membuktikan sangat keliru jika Penggugat baru mengetahui tentang objek sengketa sejak tanggal 30 Mei 2013 ;-----

Bahwa sangatlah tidak mungkin jika para Penggugat baru mengetahui objek gugatan pada saat pembuktian oleh Tergugat VIII dalam Perkara di Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 129/Pdt.G/2016/PN-RAP, pada **proses jawab menjawab sudah pasti sudah disebutkan tentang objek gugatan** Sertipikat Hak Milik No. 1). 1508/Padang Bulan tanggal 13 Juni 2013 atas nama Megawati Siregar dengan Surat Ukur No. 103/Padang Bulan/2013 tanggal 30 Mei 2013 Luas : 452 M2 atas tanah yang terletak Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu; 2). 1535/Padang Bulan tanggal 13 Juni 2013 atas nama Marajuntar Dalimunthe dengan Surat Ukur No. 131/Padang Bulan/2013 tanggal 30 Mei 2013 seluas 903 M atas tanah yang terletak Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu. Sehingga **Para Penggugat telah salah dan keliru** dalam menghitung tenggang waktu 90 Hari, jika dihitung **sejak tanggal jawaban Tergugat**

VIII (MARAJONTAR/MARAJUNTAR DALIMUNTHER) pada Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Rantauparapat No. 129/Pdt.G/2016/PN-RAP sampai dengan **didaftarkan perkara** a quo sudah melebihi waktu 90 hari yang diperkenankan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa sangatlah tidak mungkin jika para Penggugat baru mengetahui objek gugatan pada saat pembuktian oleh Tergugat VIII dalam Perkara di Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 129/Pdt.G/2016/PN-RAP, pada gugatan Penggugat halaman 5 angka 4 menyebutkan “ Dimana 3 (Tiga) sertipikat yang disebut pertama sedang berproses persidangan pembatalnya di Peradilan Tata usaha Negara Medan dibawah perkara Reg. No. 60/G/2017/PTUN-MDN, Tanggal 19 Mei 2017 ” bahwa jawaban Tergugat tanggal 1-8-2017 perkara di Peradilan Tata

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Medan Reg. No. 60/G/2017/PTUN-MDN, Tanggal 19 Mei 2017 pada halaman 4 s/d halaman 7 huruf B. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN angka 1 s/d angka 12 menjelaskan duduknya permasalahan sampai terbitnya sertifikat Sertipikat Hak Milik Nomor : 1873 tanggal 07 September 2016 luas 353 M² atas nama PURWATY NINGSIH, Sertipikat Hak Milik No. 1885 tanggal 07 September 2016 luas 704 M² atas nama MOCH. MUCHTAR MU'THI, dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1984 tanggal 3 Oktober 2016 luas 865 M² atas nama MOCH. MUCHTAR MU'THI yang menjadi obyek perkara di Peradilan Tata Usaha Negara Medan Reg. No. 60/G/2017/PTUN-MDN, Tanggal 19 Mei 2017, akibat adanya blokir dengan surat tanggal 7 April 2016 dan tanggal 8 April 2016 yang di mohonkan oleh Erminawaty salah seorang Penggugat perkara No. 60/G/2017/PTUN-MDN dan 85/G/2017/PTUN-MDN kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu untuk tidak melayani segala permohonan hak atau peralihan hak atas persil-persil tanah yang berada di dalam areal sebidang tanah seluas ± 9.001 M² yang terletak di Jalan Taruna Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau, Kabupaten Labuhanbatu yang merupakan harta peninggalan orang tuanya Alm.Burhan Siregar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Provinsi Sumatera Utara tanggal 8 Februari 1973 No. SK. 24/DA/HML/LB/1973 ;---- Dalam penyelesaian masalah blokir yang di mohonkan oleh Erminawaty salah seorang Penggugat perkara No. 60/G/2017/PTUN-MDN dan 85/G/2017/PTUN-MDN Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu melakukan mediasi dengan mengundang para pihak dengan surat No.600/979/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016 yang dilaksanakan tanggal 23 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, antara lain para pihak yang di undang adalah Erminawaty salah seorang Penggugat perkara No. 60/G/2017/PTUN-MDN dan No. 85/G/2017/PTUN-

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDN dan **Marajuntar Dalimunthe** pemilik sertifikat Hak Milik **No.1535/Padang Bulan tanggal 13 Juni 2013** dengan Surat Ukur No.

131/Padang Bulan/2013 tanggal 30 Mei 2013 seluas 903 M yang juga menjadi obyek perkara No. 85/G/2017/PTUN-MDN ;-----

Mediasi yang dilaksanakan tanggal 23 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu antara lain dihadiri oleh Erminawaty salah seorang Penggugat perkara No. 60/G/2017/PTUN-MDN dan No. 85/G/2017/PTUN-MDN namun Marajuntar Dalimunthe pemilik sertifikat Hak Milik No.1535/Padang Bulan tanggal 13 Juni 2013 dengan Surat Ukur No. 131/Padang Bulan/2013 tanggal 30 Mei 2013 seluas 903 M tidak hadir;-----

Bahwa sangatlah tidak mungkin jika Erminawaty salah seorang Penggugat perkara No. 60/G/2017/PTUN-MDN dan No. 85/G/2017/PTUN-MDN baru mengetahui objek gugatan pada saat pembuktian oleh Tergugat VIII dalam Perkara di Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 129/Pdt.G/2016/PN-RAP, pada **proses Mediasi dilaksanakan tanggal 23 Agustus 2016** di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu **walaupun Marajuntar Dalimunthe tidak hadir sudah pasti ada membicarakan Marajuntar Dalimunthe pemilik sertifikat Hak Milik No.1535/Padang Bulan tanggal 13 Juni 2013 dengan Surat Ukur No. 131/Padang Bulan/2013 tanggal 30 Mei 2013 seluas 903 M dan tidaklah mungkin Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu mengundang para pihak yang tidak berkepentingan sampai dengan didaftarkannya perkara a quo sudah melebihi waktu 90 hari yang diperkenankan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara ;-----**

Bahwa dalam hukum acara PTUN menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu gugatan yang diajukan di

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu selama 90 hari, jo. SEMA Nomor : 2 tanggal 3 Juli 1991 yaitu tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU Nomor : 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994;-----

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;-----

B. TENTANG PENERBITAN KEDUA OBJEK GUGATAN MERUGIKAN KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

Bahwa Hubungan hukum dirugikan Penggugat terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1). 1508/Padang Bulan tanggal 13 Juni 2013 atas nama Megawati Siregar dengan Surat Ukur No. 103/Padang Bulan/2013 tanggal 30 Mei 2013 Luas : 452 M2 atas tanah yang terletak Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu; 2). 1535/Padang Bulan tanggal 13 Juni 2013 atas nama Marajuntar Dalimunthe dengan Surat Ukur No. 131/Padang Bulan/2013 tanggal 30 Mei 2013 seluas 903 M belum dapat disimpulkan karena harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang berhak atas tanah yang disengketakan melalui Pengadilan Negeri Rantauprapat, sebagaimana Pengakuan Penggugat sedang dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara Nomor : 129/Pdt.G/2016/PN-RAP yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yang terlebih dahulu harus adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta-fakta hukum ini adalah membuktikan adanya sengketa kepemilikan tanah yang merupakan sengketa perdata yang harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya di Pengadilan Negeri Rantauprapat, bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Medan ;-----

Oleh karena itu gugatan Penggugat ini masih prematur dan keliru, yang seharusnya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini adalah Pengadilan Negeri Rantauprapat, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Medan karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutusnya ;-----

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;-----

C. TENTANG PENERBITAN OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN ATAU MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU

Bahwa Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1). 1508/Padang Bulan tanggal 13 Juni 2013 atas nama Megawati Siregar dengan Surat Ukur No. 103/Padang Bulan/2013 tanggal 30 Mei 2013 Luas : 452 M2 atas tanah yang terletak Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu; 2). 1535/Padang Bulan tanggal 13 Juni 2013 atas nama Marajuntar Dalimunthe dengan Surat Ukur No. 131/Padang Bulan/2013 tanggal 30 Mei 2013 seluas 903 M yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dan segala persyaratan, proses dan penerbitan objek sengketa tersebut telah sah dan memenuhi syarat administrasi, teknis dan juridis formil serta sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu :-----

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;-----
- b. Undang-Undang Nomor 56/Prp/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ;-----
- c. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan ;----
- d. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;-----
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah ;-----
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional ;-----
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional ;-----
- i. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----
- j. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan ;-----
- k. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan ;-----
- l. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu ;-----

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu ;-----

1. Bahwa dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1508/Padang Bulan yang diterbitkan tanggal 13-06-2013 atas nama Pemegang MEGAWATI SIREGAR, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 103/Padang Bulan/2013 tanggal 30-05-2013 luas 452 M2, atas tanah yang terletak di Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara sesuai permohonan dari MEGAWATI SIREGAR berdasarkan dokumen-dokumen yang diajukan sebagai berikut :-----

a. Surat Ganti Rugi Tanah antara Siti Hari Harahap dengan Megawati Siregar tanggal 22 Oktober 2012, disaksikan 3 (tiga) orang saksi yaitu : 1). Saiful Zuhri, S.Pd, 2). Alamsyah, 3). Pangadilan Hasibuan (Ka. Lingkungan Terminal), atas sebidang tanah Perumahan terletak di lingkungan Terminal, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Parit terukur : 19,00 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Indra Jasa terukur : 23,00 M ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan terukur : 19,00 M ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Toto Sudarto Tanjung terukur : 24,00 M ;-----

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah Megawati Siregar tanggal 5 Peburari 2013 disaksikan Saipul Zuhri, S.Pd dan Pangadilan Hasibuan (Ka. Lingkungan terminal) di ketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Padang Bulan ;-----
2. Bahwa berdasarkan Gambar Ukur Nomor : 3961/Tahun 2013 yang merupakan hasil pengukuran tanah di lapangan oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, atas tanah yang dimohonkan oleh Megawati Siregar yang terletak Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, yang ditandatangani oleh **Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, MEGAWATI SIREGAR (Pemohon), para pemilik tanah yang berbatasan dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Padang Bulan.** Bahwa kemudian berdasarkan Gambar Ukur Nomor : 3961/Tahun 2013 yang merupakan hasil pengukuran tanah di lapangan diterbitkan Peta Bidang Tanah No.PBT : 1206/2013 TANGGAL 30-05-2013 atas nama Pemohon MEGAWATI SIREGAR ;-----
- Bukti ini menunjukkan tanah yang dimohonkan hak milik tersebut **dikuasai oleh MEGAWATI SIREGAR dan disetujui batas tanahnya** oleh para pemilik tanah yang berbatasan dan **diketahui** Kepala Kelurahan Padang Bulan sebagai pejabat yang berwenang di wilayah Kelurahan Padang Bulan ;-----
- Faktanya pada saat dilakukan pengukuran tanah di lapangan **tidak ada keberatan-keberatan dari pihak lain dan fisik tanahnya secara nyata dikuasai dan diusahai oleh MEGAWATI SIREGAR** ;-
3. Bahwa dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1535/Padang Bulan yang diterbitkan tanggal 13-06-2013 atas nama Pemegang

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARAJUNTAR DALIMUNTHER, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 131/Padang Bulan/2013 tanggal 30-05-2013 luas 903 M², atas tanah yang terletak di Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara sesuai permohonan dari MARAJUNTAR DALIMUNTHER berdasarkan dokumen-dokumen yang diajukan sebagai berikut :-----

a. Surat Ganti Rugi Tanah antara Ir. B. Mindaryanti dengan Marajuntar

Dalimunthe tanggal 15 Januari 2013, disaksikan 3 (tiga) orang saksi yaitu : 1). Saiful Zuhri, S.Pd, 2). Siti Hari Harahap, 3). Pangadilan Hasibuan (Ka. Lingkungan Terminal), atas sebidang tanah Perumahan terletak di lingkungan Terminal, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kamaluddin Harahap terukur : 25,00 M ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Julisdar terukur : 32,00 M;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang terukur : 25,00 M ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang Tanjung terukur : 32,00 M ;-----

b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah Marajuntar Dalimunthe tanggal 5 Peburari 2013 disaksikan Pangadilan Hasibuan (Ka. Lingkungan terminal) dan Enni Suriani Sagala di ketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Padang Bulan ;

4. Bahwa berdasarkan Gambar Ukur Nomor : 3965/Tahun 2013 yang merupakan hasil pengukuran tanah di lapangan oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, atas tanah yang dimohonkan oleh Marajuntar Dalimunthe yang terletak Kelurahan

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, yang ditandatangani oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu,

MARAJUNTAR DALIMUNTHE (Pemohon), para pemilik tanah yang berbatasan dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Padang Bulan.

Bahwa kemudian berdasarkan Gambar Ukur Nomor : 3965/Tahun 2013 yang merupakan hasil pengukuran tanah di lapangan diterbitkan Peta Bidang Tanah No.PBT : 1206/2013 tanggal 30-05-2013 atas nama Pemohon MARAJUNTAR DALIMUNTHE ;-----

- Bukti ini menunjukkan tanah yang dimohonkan hak milik tersebut dikuasai oleh MARAJUNTAR DALIMUNTHE dan disetujui batas tanahnya oleh para pemilik tanah yang berbatasan dan diketahui Kepala Kelurahan Padang Bulan sebagai pejabat yang berwenang di wilayah Kelurahan Padang Bulan ;-----

- Faktanya pada saat dilakukan pengukuran tanah di lapangan tidak ada keberatan-keberatan dari pihak lain dan fisik tanahnya secara nyata dikuasai dan diusahai oleh MARAJUNTAR DALIMUNTHE ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas TERBUKTI segala persyaratan, proses dan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : Sertipikat Hak Milik No. 1). 1508/Padang Bulan tanggal 13 Juni 2013 atas nama Megawati Siregar dengan Surat Ukur No. 103/Padang Bulan/2013 tanggal 30 Mei 2013 Luas : 452 M2 dan 2). 1535/Padang Bulan tanggal 13 Juni 2013 atas nama Marajuntar Dalimunthe dengan Surat Ukur No. 131/Padang Bulan/2013 tanggal 30 Mei 2013 seluas 903 M di atas tanah yang terletak Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu; yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu tersebut TERBUKTI telah sah dan memenuhi syarat administrasi, teknis dan juridis formil serta sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku ;-----

Oleh karena itu **gugatan Penggugat tidak terbukti** dan mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak ;-----

Bahwa tentang dalil Para Penggugat pada halaman 8 poin 7 menyatakan mediasi yang difasilitasi oleh Tergugat tidak ada hasilnya lalu tiba-tiba Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1). 1873/Padang Bulan tanggal 07 September 2016 atas nama Purwaty Ningsih dengan Surat Ukur No. 386/Padang Bulan/2016 tanggal 09 April 2016 Luas : 353 M2 atas tanah yang terletak Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu; 2). 1885/Padang Bulan tanggal 07 September 2016 atas nama Moch. Muchtar Mu'thi dengan Surat Ukur No. 385/Padang Bulan/2016 tanggal 9 April 2016 seluas 705 M atas tanah yang terletak Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu; dan 3). 1984/Padang Bulan tanggal 03 Oktober 2016 atas nama Moch. Muchtar Mu'thi dengan Surat Ukur No. 384/Padang Bulan/2016 tanggal 9 April 2016 seluas 865 M, adalah dalil yang mengada-ada, dapat Tergugat jelaskan kembali dalam mediasi yang difasilitasi oleh Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2016 menghasilkan kesimpulan yaitu :-----

1. Rapat ditutup dengan sepakat untuk tidak berdamai dan menempuh jalur hukum, namun tidak menutup kemungkinan untuk mengusahakan perdamaian diluar Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu ;-----
2. Kepada Erminawati Harahap untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan dan menyampaikan salinan gugatan yang sudah didaftarkan ke Pengadilan dan disampaikan kepada Kantor

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dalam **jangka waktu 14 hari** sejak tanggal rapat mediasi ini ;-----

3. Jika Erminawati tidak menyampaikan salinan gugatan yang terdaftar di Pengadilan tersebut maka Proses penerbitan sertipikat atas nama Purwaty Ningsih dan Moch. Muchtar Mu'thi (2 persil) dapat dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ;-----

Bahwa setelah Mediasi tanggal 23 Agustus 2016, ternyata Erminawaty Siregar dan atau Para ahli waris lainnya tidak menyampaikan surat gugatan yang terdaftar di Pengadilan, maka diteruskan proses pendaftaran permohonan haknya dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1873 tanggal 07 September 2016 Luas 353 M2 atas nama PURWATY NINGSIH , Sertipikat Hak Milik Nomor : 1885 tanggal 07 September 2016 Luas 704 M2 atas nama MOCH. MUHTAR MU'THI, dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1984 tanggal 3 Oktober 2016 Luas 865 M2 atas nama MOCH. MUHTAR MU'THI ;-----

Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 8 Poin 8 menyatakan Tergugat dan termasuk pihak-pihak peserta mediasi sama sekali tidak ada menyinggung atau menyebutkan terkait dengan telah diterbitkannya kedua objek gugatan pada tahun 2013, maka penerbitan kedua objek gugatan telah dilakukan secara diam-diam dan tersembunyi ;-----

Tentang dalil tersebut diatas merupakan dalil yang keliru dan tidak memiliki dasar Para Penggugat menyatakan Tergugat telah secara diam-diam menerbitkan objek gugatan pada tahun 2013, pada surat permohonan mediasi pada tanggal 29 Juli 2016 yang ditujukan kepada Tergugat yang pada pokoknya meminta untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa antara Erminawati dengan Purwaty Ningsih dan Moch. Muchtar Mu'thi dan dalam pembahasan pada rapat mediasi tersebut Erminawati tidak ada sedikit pun menyinggung tentang ;-----

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam memproses permohonan telah melanggar Peraturan Perundangan yang berlaku, oleh karena Tergugat telah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan baik bersifat Prosedural/Formal maupun yang bersifat materiil/substansial serta sesuai dengan kewenangan Tergugat ;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan di bawah ini dan fakta hukum yang ada, maka perbuatan Tergugat telah memenuhi prosedur dan sesuai dengan ketentuan hukum/ peraturan yang berlaku dan memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dalam membuat keputusan sudah sesuai dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, berdasarkan pada ketentuan yang diatur di dalam Pasal 53 ayat 2.b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Asas Umum Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tindakan **TERGUGAT** tidak terbukti Melanggar Azas –azas Umum Pemerintah Yang Baik (Asas kepastian hukum, Asas profesionalitas) dan telah memenuhi Unsur-unsur Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa Keputusan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum dalam pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 jo. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 dan memenuhi ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat keliru yang menyatakan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni melanggar asas berupa Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas ;-----

Bahwa Tergugat patuh atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **28 Agustus 2017**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

A. TENTANG OBJEK SENGKETA

1. Bahwa tanah yang dimiliki Para Tergugat II Intervensi bukanlah milik Para Penggugat karena Para Tergugat II Intervensi (Ic. Megawati Siregar) telah mengganti rugi dari Siti Hari Harahap tanggal 22 Oktober 2012, dan Marajuntar telah mengganti rugi dari Ir. B. Mindaryanti pada tanggal 15 Januari 2013 ;-----
2. Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor : 1508/Padang Bulan tertanggal 13 Juni 2013, dengan Surat Ukur Nomor : 103/Padang Bulan/2013 tanggal 30 Mei 2013 seluas 452 M2 benar adalah milik Megawati Siregar ;-----
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1535/Padang Bulan tertanggal 13 Juni 2013, dengan Surat Ukur Nomor : 131/Padang Bulan/2013 tanggal 30 Mei 2013 seluas 903 M2 benar adalah milik Marajuntar Dalimunthe ;-----
4. Bahwa kedua tanah milik Para Tergugat II Intervensi tersebut terletak di Jalan Taruna 45, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara ;-----

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa terhadap tanah tersebut telah dikuasai terus menerus sejak di ganti rugi Para Tergugat II Intervensi dengan mendirikan rumah permanen oleh Para Tergugat II Intervensi hingga saat ini, dan atas tanah tersebut tidak pernah ada gangguan dan sengketa selama Para Tergugat II Intervensi tinggal menetap diatas tanah tersebut ;-----

B. TENTANG PENERBITAN KEDUA OBJEK GUGATAN MERUGIKAN KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat huruf D Tentang Penerbitan Objek Gugatan Merugikan Kepentingan Para Penggugat pada angka 1 menyebutkan Para Penggugat sebagai anak kandung/ahli waris Alm. Burhan Siregar dan Almh. Masdelima berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor : 24/DA/HML/LB/1973 adalah penerima hak atas sebidang tanah seluas 9001 M2.....dst, serta pada angka 3 menyebutkan bahwa terhadap tanah tersebut diatas sama sekali tidak pernah dialihkan oleh orang tua Penggugat maupun Para Penggugat kepada siapapun dan dalam bentuk apapun.....dst, hal tersebut merupakan alasan yang tidak rasional karena Penggugat tidak dapat memperlihatkan dan membuktikan apa yang dinyatakannya ;-----
2. Bahwa tanah seluas 452 M2 tersebut di peroleh Megawati Siregar dari Siti Hari Harahap pada tanggal 22 Oktober 2012 sesuai dengan surat ganti rugi tertanggal 22 Oktober 2012 yang disaksikan oleh 3 orang saksi serta diketahui dan di tanda tangani oleh Kepala Kelurahan Padang Bulan ;-----
3. Bahwa tanah yang di ganti rugi oleh Megawati Siregar dari Siti Hari Harahap dengan batas-batas sebagai berikut :-----
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Parit terukur 19 Meter ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Indra Jasa terukur 23 Meter;----

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan terukur 19 Meter ;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan : Toto Sudarto Tanjung terukur 24
Meter ;-----

4. Bahwa Marajuntar Dalimunthe adalah pemilik tanah seluas 903 M2 yang terletak di Jalan Taruna 45 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1535 tertanggal 13 Juni 2013 ;-----

5. Bahwa tanah tersebut di peroleh Marajuntar Dalimunthe dari Ir. B. Mindaryanti pada tanggal 15 Januari 2013 sesuai dengan surat ganti rugi tertanggal 15 Januari 2013 yang disaksikan oleh 3 orang saksi serta diketahui oleh Kepala Lingkungan Terminal serta diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Padang Bulan;-----

6. Bahwa terhadap tanah tersebut telah dikuasai dengan mendirikan rumah permanen sejak diperoleh dari Ir. B. Mindaryanti hingga saat ini, dan atas tanah tersebut tidak pernah ada gangguan dan sengketa selama Marajuntar Delimunthe memiliki tanah tersebut ;-----

7. Bahwa tanah yang di ganti rugi Marajuntar Dalimunthe dari Ir. B. Mindaryanti dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara berbatasan dengan : Kamaluddin Harahap terukur 25
Meter ;-----

Sebelah Timur berbatasan dengan : Julisdar terukur 32 Meter ;-----

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gang terukur 25 Meter ;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan : Gang Tanjung terukur 32 Meter ;--

8. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 665K/Sip/1979 tanggal 22 Juli 1980 menyatakan :-----
"Dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh 2 orang saksi, serta diterimanya harga pemberian oleh penjual, maka

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli itu sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan dihadapan PPAT";-----

9. Bahwa dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh 2 orang saksi, serta diterimanya harga pemberian oleh penjual, maka jual beli itu sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan dihadapan PPAT, maka sudah sepatutnya keabsahan kepemilikan tanah oleh Para Tergugat II Intervensi dari suatu sudah sah menurut hukum;-----

10. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1508 seluas 452 M2 atas nama Megawati Siregar dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1535 seluas 903 M2 atas nama Marajuntar Dalimunthe yang telah disertipikatkan oleh Para Tergugat II Intervensi pada tanggal 13 Juni 2013 Kepala Badan Pertanahan Nasional (lc. Tergugat) sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tanah tersebut adalah sah milik Para Tergugat II Intervensi;-----

11. Bahwa selanjutnya, sebagaimana tertuang dalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan perkara Reg. 85/G/2017/PTUN-MDN, Para Penggugat telah memohon kepada Pengadilan untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah surat keputusan Tergugat yakni :-----

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1508/Padang Bulan tertanggal 13 Juni 2013 atas nama Megawati Siregar ;-----

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1535/Padang Bulan tertanggal 13 Juni 2013 atas nama Marajuntar Dalimunthe ;-----

atas nama milik Para Tergugat II Intervensi merupakan permohonan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan bukti yang akurat. Terlebih Para Tergugat hanya berdasarkan foto copy Surat Keputusan

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Propinsi Sumatera Utara Nomor 24/DA/HML/LB/1973 dan berdasarkan bukti surat pengaduan dengan nomor STPLP/566/IV/2014/SU/RES-LBH tanggal 06 Mei 2014 yang sama sekali tidak menunjukkan atau membuktikan Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah milik Para Tergugat II Intervensi, terlebih ternyata sebagaimana diakui Para Penggugat bahwa laporan Para Penggugat tidak bisa di limpahkan ke Kejaksaan karena tidak ditemukan asli surat palsu berupa surat ganti rugi tertanggal 26 Desember 1997 yang di laporkan ;-----

12. Bahwa demikian ternyata Para Penggugat juga sedang mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat II Intervensi dan lainnya di Pengadilan Negeri Rantauprapat terhadap kepemilikan tanah yang menjadi objek sertipikat tanah dalam perkara a quo, dimana hingga saat ini belum memiliki keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga memperlihatkan bahwa status kepemilikan yang di akui Para Penggugat belum jelas dan tidak memiliki dasar hukum ;-----

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Para Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis untuk menolak gugatan Para Penggugat setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima ;-----

C. TENTANG PENERBITAN OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN ATAU MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU

1. Bahwa Para Penggugat terlalu dini mengatakan bahwa penerbitan sertipikat Para Tergugat II Intervensi bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara Para

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Para Penggugat adalah pemilik atas tanah tersebut baik secara formal maupun materil ;-----

2. Bahwa Para Penggugat harusnya menunggu putusan Pengadilan atas laporan di Kepolisian tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat sesuai laporan polisi nomor STPLP/566/IV/2014/SU/RES-LBH tanggal 06 Mei 2014 dan putusan perkara perdata gugatan di Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan Nomor Reg. 129/Pdt.G/2016/PN-RAP tentang status kepemilikan atas tanah yang dikuasai Para Tergugat II Intervensi hingga memiliki kekuatan hukum tetap ;-----
3. Bahwa dalam proses penerbitan hak atas suatu tanah adalah kewenangan Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sangat tidak beralasan apabila di katakan penerbitan sertipikat Para Tergugat II Intervensi bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
4. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1508/Padang Bulan tertanggal 13 Juni 2013, dengan Surat Ukur Nomor 103/Padang Bulan/2013 tanggal 30 Mei 2013 seluas 452 M2 atas nama Megawati Siregar dan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1535/Padang Bulan tertanggal 13 Juni 2013, dengan Surat Ukur Nomor 131/Padang Bulan/2013 tanggal 30 Mei 2013 seluas 903 M2 atas nama Marajuntar Dalimunthe, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dibuktikan telah terbitnya Sertipikat Hak Milik atas nama Para Tergugat II Intervensi;-----
5. Bahwa dasar permohonan hak Para Tergugat II Intervensi adalah surat ganti rugi dan surat lainnya yang telah di ketahui oleh kepala kelurahan Padang Bulan dan di saksikan 3 orang saksi serta

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti lainnya yang di syaratkan Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan hak ;-----

6. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 665K/Sip/1979 tanggal 22 Juli 1980 menyatakan :-----

“Dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh 2 orang saksi, serta diterimanya harga pemberian oleh penjual, maka jual beli itu sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan dihadapan PPAT” ;-----

7. Bahwa dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh 2 orang saksi, serta diterimanya harga pemberian oleh penjual, maka jual beli itu sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan dihadapan PPAT, maka sudah sepatutnya keabsahan kepemilikan tanah oleh Para Tergugat II Intervensi dari suatu sudah sah menurut hukum ;-----

8. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1508 seluas 452 M2 atas nama Megawati Siregar dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1535 seluas 903 M2 atas nama Marajuntar Dalimunthe yang telah disertipikatkan oleh Para Tergugat II Intervensi tanggal 13 Juni 2013 Kepala Badan Pertanahan Nasional (lc. Tergugat) sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tanah tersebut adalah sah milik Para Tergugat II Intervensi ;-----

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Para Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan dan argumentasi hukum tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mempertimbangkan dalil Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya, seraya mengambil putusan yang amarnya :-----

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tertanggal **28 Agustus 2017** dan tertanggal **04 September 2017**, atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat menyerahkan Dupliknya tertanggal **11 September 2017** dan Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Dupliknya dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Replik dan Duplik tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan atau fotocopynya, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti P -1 s/d P - 21 adalah sebagai berikut ;-----

1. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor : 24/DA/HML/LB/1973, tanggal 08 Pebruari 1973 Jo Kutipan Gambar Situasi No./PT/1973 tanggal 12-2-1973 atas nama Burhan Siregar,.....(Bukti P-1);
2. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi, tanggal 26 Desember 1997 antara Syahril Siregar, Mansyur Siregar, Nurhanizar Siregar, Erminawati Siregar dengan Siti Hari Harahap, saksi 1.

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Erminawati Siregar, 2. Syaiful Zuhri , 3. Jumino dan diketahui Kepala Kelurahan Padang Bulan,.....(…Bukti P- 2) ;
3. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 10 Pebruari 2014, telah diketahui Kepala Kelurahan Sirandorung dan diketahui oleh Camat Rantau Utara,.....(Bukti P- 3) ;
4. Foto copy Surat Kematian Nomor : 474.2/31/KS/2014 tanggal 10 Pebruari 2014, yang diterbitkan Kepala Kelurahan Sirandorung,.....
.....(Bukti P- 4) ;
5. Foto copy Surat Kematian Nomor : 474.2/32/KS/2014 tanggal 10 Pebruari 2014, yang diterbitkan Kepala Kelurahan Sirandorung.....
.....Bukti P- 5) ;
6. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor :STPL /566/IV/2014/SU/RES-LBH tanggal 06 Mei 2014, yang diterbitkan an. Kepala Kepolisian Resort Labuhan Batu.....
..... (Bukti P- 6) ;
7. Foto copy Surat Erminawaty disebut juga Erminawaty Siregar/ Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 08 April 2016, perihal Mohon Pemblokiran Permohonan Hak Atas Tanah yang terletak di Kel. Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu atas nama Moch. Muhtar Muthi,.....(Bukti P- 7);
8. Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu No. 300/670/V/2016 tanggal 27 Mei 2016, perihal Pemberitahuan Penangguhan Pendaftaran,.....(Bukti P- 8);
9. Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 600/979/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016, perihal Undangan Mediasi,.....(Bukti P- 9) ;

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan Barang Nomor :

STBLKB/5405/VIII/2016/SPK-A tanggal 16 Agustus 2016

diterbitkan atas nama Kepala Kepolisian Resort

Labuhanbatu, yang dilaporkan Erminawaty/Penggugat,.....

.....(Bukti P- 10) ;

11. Foto copy Surat Biro Bantuan Hukum Dian Yustisia tertanggal 30

Maret 2017 tentang Pengantar Alat Bukti Surat Tergugat I,

II, III, IV, V, VI, VIII dan Tergugat IX, yang ditujukan

kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat

yang mengadili Perkara Nomor : 129/Pdt.G/2016/PN-

Rap,.....(Bukti P- 11) ;

12. Foto copy Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Tentang

Jawaban (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan

batu) dalam perkara perdata Nomor :129/Pdt.G/2016/PN-RAP

di Pengadilan Negeri Rantauprapat,.....(Bukti P- 12) ;

13. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli, menurut agama Islam, tanggal

10 Desember 1976,.....(Bukti P- 13) ;

14. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan tahun 2016, yang diterbitkan Kepala Dinas

Pendapatan Keuangan dan Aseet Daerah Kabupaten

Labuhanbatu, atas nama Erminawaty,.....(Bukti P- 14);

15. Foto copy Surat Pernyataan Mansur Siregar, Nurhanijar, SP dan

Erminawaty tanggal 04 April 2017,.....(Bukti P- 15) ;

16. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 145/2220/Pem/2016 atas

Erminawaty tanggal 16 Agustus 2016,.....(Bukti P- 16) ;

17. Foto copy Surat Ganti Rugi Tanah antara Hj. Siti Hari Harahap

selaku pihak pertama mengganti rugikan sebidang

tanah kepada Kamaluddin Harahap selaku pihak kedua

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 April 2006,.....(Bukti P- 17) ;

18. Foto copy Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara No. 60/G/2017/PTUN-MDN yang didaftarkan tanggal 19 Mei 2017 dan didaftarkan perbaikan formal tanggal 12 Juli 2017,.....

.....(Bukti P- 18) ;

19. Foto copy Jawaban Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Labuhanbatu dalam Sengketa Tata Usaha Negara No. 60/G/2017/PTUN-MDN di Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 1 Agustus 2017,.....(Bukti P- 19) ;

20. Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,.....(Bukti P- 20) ;

21. Foto copy Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,(Bukti P- 21) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan atau fotocopynya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti T - 1 s/d T - 9 adalah sebagai berikut ; -----

1. Foto copy Buku Tanah Nomor : 1508/Padang Bulan tanggal 13 Juni 2013 nama Megawati Siregar dengan Surat Ukur No. 103/ Padang Bulan/2013 tanggal 30 Mei 2013 Luas : 542 M2.....
.....(Bukti T- 1) ;
2. Foto copy Kwitansi tanda terima pembayaran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu No. 361/HM/BPN .02.12/2013 tanggal 04 Juni 2013 No. Urut 20 yang dimohonkan oleh Megawati Siregar, No. DI.306 : 12802/2013,

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Berkas : 12717/2013,.....(Bukti T- 2) ;

3. Foto copy Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 22 Oktober 2012, antara Siti Hari Harahap dengan Megawati Siregar disaksikan 3 (tiga) orang saksi yaitu : 1. Saiful Zuhri S,Pd,2. Alamsyah, 3. Pangadilan Hasibuan dan diketahui Asmadi Kesuma,Amd (Kepala Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara),(Bukti T- 3) ;

4. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Megawati Siregar) tanggal 05-02-2013,.....(Bukti T- 4) ;

5. Foto copy Buku Tanah Nomor : 1535/Padang Bulan tanggal 13 Juni 2013 atas nama Marajuntar Dalimunthe dengan Surat Ukur No. 131/Padang Bulan/2013 tanggal 30 Mei 2013 Luas : 903 M2,.....(Bukti T- 5) ;

6. Foto copy Kwitansi tanda terima pembayaran pendaftaran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu No. 358/HM/BPN.02.12/2013 tanggal 04 Juni 2013 No. Urut 17 yang dimohonkan oleh Marajuntar Dalimunthe No. DI.306: 12805/2013, No. berkas : 12718/2013,.....(Bukti T- 6) ;

7. Foto copy Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 15 Januari 2013, antara Ir. B. Mindaryanti dengan Marajuntar Dalimunthe disaksikan 3 (tiga) orang saksi yaitu : 1. Saiful Zuhri, 2. Siti Hari Harahap 3. Pangadilan Hasibuan dan diketahui Asmadi Kesuma,A.md (Kepala Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara),...(Bukti T- 7) ;

8. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Marajuntar Dalimunthe) tanggal 05-02-2013,.....(Bukti T- 8) ;

9. Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 600/979/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016, perihal
Undangan Mediasi, ditujukan kepada 1. Erminawaty
(Erminawaty Siregar), 2. Siti Hari Harahap, 3. Purwati
Ningsih, 4. Marajuntar Dalimunthe, 5. Moch. Muhtar Muhti,
6. Saiful Zuhri Harahap, 7. Kamaluddin Harahap 8. Kepala
Kelurahan Padang Bulan,.....(Bukti T- 9) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil bantahannya,
Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa foto
copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula
disesuaikan dengan aslinya dan atau fotocopynya sebagaimana tertuang
dalam Berita Acara sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam
perkara ini dan diberi tanda Bukti T.II.Int-1 s/d T.II.Int- 7 adalah sebagai
berikut; -----

1. Foto copy Surat Ganti rugi Tanah antara Ir. B. Mindaryanti dengan
Marajuntar Dalimunthe tanggal 15 Januari 2013,.....
.....(Bukti T.II.Intervensi- 1) ;
2. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal
5 Pebruari 2013, yang disaksikan Kepala Lingkungan
setempat,.....(Bukti T.II.Intervensi- 2) ;
3. Foto copy Surat Ganti Rugi Tanah antara Siti Hari Harahap dengan
Megawati Siregar tanggal 22 Oktober 2012,.....
.....(Bukti T.II.Intervensi- 3) ;
4. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal
5 Pebruari 2013,.....(Bukti T.II.Intervensi- 4) ;
5. Foto copy Amar Putusan Perdata Pengadilan Negeri Perdata Nomor :
129/Pdt.G/2016/PN,.....(Bukti T.II.Intervensi- 5) ;
6. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1535 atas nama Marajuntar
Dalimunthe yang dikeluarkan tanggal 13 Juni 2013,.....

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....(Bukti T.II.Intervensi- 6) ;

7. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1508 atas nama Megawati

Siregar yang dikeluarkan tanggal 13 Juni 2013,.....

.....(Bukti T.II.Intervensi- 7) ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut : -----

1. KAMALUDDIN HARAHAHAP ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Alm. Burhan Siregar adalah ayah kandung dari Para Penggugat ;-----
- Bahwa benar Alm. Burhan Siregar memiliki tanah di Jalan Taruna 45 ;-----
- Bahwa luas tanahnya kurang lebih 1 hektar ;-----
- Bahwa Siti Hari Harahap pada tahun 1992 telah memperlihatkan asli Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara No. 24/DA/HML/LB/1973 tanggal 8 Pebruari 1973 ;-----
- Bahwa Saksi tidak bersedia membeli atau mengganti rugi, karena belum ada peralihan jual beli dari ahli waris kepada Siti Hari Harahap ;-----
- Bahwa yang menanda tangani surat ganti rugi hanya Mansyur Siregar dan Erminawati ;-----
- Bahwa surat peralihan ganti rugi dibuat Lurah dan Kepala Lingkungan ;-----
- Bahwa Megawati Siregar ada membangun rumah di tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa Saksi pernah ikut untuk mediasi tahun 2015;----

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sudah terbit sertipikat atas nama Megawati Siregar dan Marajuntar Dalimunthe;---

2. PANGADILAN HASIBUAN ; memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menjadi Kepala Lingkungan sejak tahun 2011 sampai sekarang ;-----
- Bahwa tahun 2011, Marajuntar Dalimunthe ada melakukan ganti rugi dengan pihak lain ;-----
- Bahwa Marajuntar Dalimunthe dan Ir. B. Mindaryanti melakukan ganti rugi di Kantor Kelurahan Padang Bulan ;-----
- Bahwa Asli surat ganti rugi, tertanggal 26 Desember 1997 antara Syahrir Siregar, Mansyur Siregar, Nurhanijar Siregar, Erminawati Siregar dengan Siti Hari Harahap yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Padang Bulan hanya memperlihatkan fotocopy saja ;---
- Bahwa tanggal 22 Oktober 2012 Saksi dijadikan sebagai Saksi dalam surat ganti rugi antara Siti Hari Harahap dengan Megawati Siregar ;-----
- Bahwa selama proses pembuatan surat ganti rugi tersebut Saksi tidak kenal dengan Ir. B. Mindaryanti/penjual dan tidak pernah menguasai tanah yang diganti rugikan sesuai bukti surat T- 7 ;-----
- Bahwa selama proses jual beli Saksi sebagai Kepala Lingkungan tidak pernah ketemu dengan Ir. B. Mindaryanti/penjual dan Marajuntar Dalimunthe ;-----

3. MASBUL HASIBUAN ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Erminawati ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Burhan Siregar sejak tahun 1981 s/d 1982 ;-----
- Bahwa Saksi menyewa tanah Burhan Siregar seluas 12 rante untuk menanam padi;-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan Saksi yang mengusahai tanah tersebut ;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Marajuntar Dalimunthe ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan Gubernur ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi pada pemeriksaan perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis, masing-masing tertanggal 27 Nopember 2017 ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini adalah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari putusan ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1508/Padang Bulan, tanggal 13 Juni 2013, Surat Ukur Nomor :103/Padang Bulan/2013, tanggal 30 Mei 2013, Luas : 452 M2 atas nama MEGAWATI SIREGAR (Vide Bukti T.II.Int-7);-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1535/Padang Bulan, tanggal 13 Juni 2013, Surat Ukur Nomor : 131/Padang Bulan/2015, tanggal 31 Mei 2013, Luas: 903 M2 atas nama MARAJUNTAR DALIMUNTHE (Vide Bukti T.II.Int-6);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 7 Agustus 2017, Para Tergugat II Intervensi tertanggal 28 Agustus 2017, yang mana masing-masing Jawaban dimaksud termuat mengenai Eksepsi. Oleh karena itu sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dan Para Tergugat II Intervensi;-----

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya, yang pada pokoknya telah dirangkum oleh Majelis Hakim hanya terhadap dalil-dalil yang bersifat ekseptif, sebagai berikut :-----

Eksepsi Tergugat :

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara aquo karena gugatan Para Penggugat mengandung unsur sengketa kepemilikan tanah ;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa karena saat proses jawab menjawab dalam perkara di Pengadilan Negeri Rantauprapat, Marajuntar

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalimunthe (Tergugat VII dalam perkara perdata) telah menyebutkan sertipikat obyek sengketa dalam jawabannya serta sebelumnya telah diadakan mediasi oleh Tergugat terhadap pihak-pihak yang bersengketa ;-----

Eksepsi Tergugat II Intervensi :

Bahwa para Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan sangkalannya sebagaimana dalam Repliknya tertanggal 28 Agustus 2017 untuk Tergugat, dan tertanggal 4 September 2017 untuk Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama, Eksepsi-eksepsi tersebut adalah termasuk Eksepsi mengenai kompetensi absolut dan Eksepsi lain sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, dengan demikian Majelis Hakim akan memutus Eksepsi-eksepsi tersebut dalam putusan akhir ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan (*Persona Standi In Justicio*) untuk mengajukan gugatan. Terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dalam sengketa Tata Usaha Negara, ada tidaknya kualitas/kepentingan untuk menggugat haruslah diukur dari ada tidaknya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa *a quo*. Bahwa untuk berproses

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan bahwa “point d’interets point d’action”, “no interest no action’, yang artinya tanpa ada kepentingan tidak ada aksi, sebaliknya ada kepentingan baru ada aksi (mengajukan gugatan), oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut di atas, apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupun yurisprudensi;-----

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha negara dimana obyek gugatan menyangkut masalah pertanahan, maka kriteria kepentingan mutlak harus dipenuhi agar dapat mengajukan gugatan (berproses). Kriteria dimaksud adalah apakah gugatan Para Penggugat didasarkan atas adanya alas hak, atau apakah Para Penggugat mendiami/menguasai/mengusahai bidang tanah objek dari sertifikat hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa ?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-undang No.5 tahun 1986 menyatakan bahwa hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian berserta penilaian pembuktian dan untuk

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim;-----

Menimbang, bahwa dari permasalahan yang diuraikan dalam uraian duduk sengketa diatas dikaitkan dengan bukti-bukti para pihak dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa asal usul bidang tanah yang dipersengketakan oleh para pihak adalah didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 24/DA/HML/LB/1973, tanggal 8 Februari 1973 seluas 9.001 M² atas nama orang tua Para Penggugat yaitu Burhan Siregar (vide bukti P-1);-----
2. Bahwa atas Surat Keputusan Gubernur Nomor : 24/DA/HML/LB/1973 tersebut, terdapat bukti tentang peralihannya berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 26 Desember 1997 dari ahli waris Burhan Siregar (Syahrir Siregar, Mangsyur Siregar, Nurhanijar Siregar dan Erminawati Siregar) yang diwakili oleh Mangsyur Siregar, kepada Siti Hari Harahap (vide bukti P-2);-----
3. Bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 26 Desember 1997 tersebut selanjutnya telah dibantah kebenarannya oleh Para Penggugat dengan adanya Surat tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : STPL/566.IV/2014/SU/RES-LBH tanggal 6 Mei 2014 yang dilakukan oleh Pelapor Erminawaty br. Siregar, dimana Siti Hari Harahap dilaporkan telah melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan, waktu kejadian tindak pidana pada bulan Agustus 2013, Tempat kejadian di Kantor Kelurahan Padang Bulan (vide bukti P-6);----
4. Bahwa dalam surat gugatan *a quo* pada halaman 5 angka 3, Para Penggugat mengakui bahwa Marajuntar Dalimunthe dkk. telah menguasai dan mengusahai bidang tanah tersebut. Tentang penguasaan fisik bidang tanah oleh Megawati Siregar dan Marajuntar

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalimunthe dibuktikan juga dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, masing-masing tertanggal 5 Februari 2013, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Padang Bulan (vide bukti T-4 = T.II.Int-4 dan T-6 = T.II.Int-2). Oleh karena adanya penguasaan fisik atas bidang tanah tersebut oleh pihak lain, maka Para Penggugat kemudian menggugat Marajuntar Dalimunthe dkk. dalam perkara Reg. No. 129/Pdt.G/2016/PN-RAP;-----

5. Bahwa atas sengketa tanah tersebut Tergugat melakukan upaya mediasi sebagaimana surat Tergugat Nomor : 600/979/VIII/2016 tertanggal **10 Agustus 2016** perihal : Undangan Mediasi (vide bukti P-9), yang isinya memanggil para pihak yang bersengketa (termasuk Erminawati Siregar), untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, dengan perintah kepada para pihak untuk **membawa surat-surat/dokumen asli** yang berkaitan dengan permasalahan tersebut berserta saksi yang berkaitan (vide bukti P-9 = T-9);-----
6. Bahwa sebelum hari mediasi yang ditentukan, ternyata pada tanggal **16 Agustus 2016**, Erminawaty (salah seorang Penggugat) membuat laporan kehilangan barang sebagaimana Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan Barang Nomor : STBLKB/ 5405/VIII/2016/SPK-A tertanggal 16 Agustus 2016, yang melaporkan tentang tercecernya surat berharga berupa Surat Tanah (Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara) Nomor : 24/DA/HML/LB/1973, tertanggal 8 Februari 1973 atas nama Burhan Siregar, dengan waktu kejadian kehilangan yaitu diketahui pada tanggal **16 Agustus 2016** (vide bukti P-10);-----
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Lampiran Bukti T-9 berupa Notulen Rapat (Mediasi) tanggal **23 Agustus 2016**, diketahui bahwa rapat

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditutup dengan kesepakatan untuk tidak berdamai dan menempuh jalur hukum dan disarankan agar Erminawati mengajukan gugatan ke pengadilan dan menyampaikan salinan gugatan yang sudah didaftarkan tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal mediasi tersebut;-----

8. Bahwa selanjutnya dalam surat gugatan *a quo* pada halaman 5 dan 6, Para Penggugat juga menyatakan Tergugat telah menerbitkan beberapa Sertipikat Hak Milik yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1873/Padang Bulan atas nama Purwaty Ningsih, Sertipikat Hak Milik Nomor 1885/Padang Bulan atas nama Moch Muhtar Mu'thi, Sertipikat Hak Milik Nomor 1984/Padang Bulan atas nama Moch Muhtar Mu'thi, Sertipikat Hak Milik Nomor 1508/Padang Bulan atas nama Megawati Siregar dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1535/Padang Bulan atas nama Marajuntar Dalimunthe, yang seluruhnya terbit diatas tanah sengketa *a quo*;-----

9. Bahwa dalam Jawaban Turut Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu) dalam Perkara Perdata Nomor : 129/Pdt.G/2016/PN-RAP di Pengadilan Negeri Rantau Prapat (vide bukti P-12), pada halaman 5 angka 13 dan 14 serta halaman 6 angka 15, ternyata Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 24/DA/HML/LB/1973, tanggal 8 Februari 1973 seluas 9.001 M² atas nama Burhan Siregar, adalah alas hak utama dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1873/Padang Bulan atas nama Purwaty Ningsih, Sertipikat Hak Milik Nomor 1984/Padang Bulan atas nama Moch Muhtar Mu'thi Sertipikat Hak Milik Nomor 1885/Padang Bulan atas nama Moch Muhtar Mu'thi. Bahwa penerbitan sertipikat-sertipikat tersebut didasari atas Surat Permohonan Hak Milik dari

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwaty Ningsih dan Moch Muhtar Mu'thi yang telah diajukan masing-masing tertanggal **2 Maret 2016**;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan pendapat hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat telah mengakui tidak menguasai dan tidak mengusahi bidang tanah yang diatasnya telah terbit sertifikat-sertifikat Obyek sengketa, sebagaimana didalilkan sendiri oleh Para Penggugat dalam surat gugatan *a quo* pada halaman 5 angka 3. Apabila Para Penggugat menguasai fisik bidang tanah tersebut maka tidak mungkin Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Marajuntar Dalimunthe dkk sebagaimana dalam perkara Perdata Nomor : 129/Pdt.G/2016/PN.RAP;-----
2. Bahwa terhadap alas hak yang diakui sebagai dasar gugatan Para Penggugat berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 24/DA/HML/LB/1973, ternyata jauh sebelum Erminawaty membuat laporan kehilangan kepada pihak kepolisian (Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan Barang Nomor : STBLKB/5405/VIII/2016/SPK-A tertanggal **16 Agustus 2016**) yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Gubernur tersebut telah tercecer/hilang, ternyata fakta yang terungkap adalah Surat Keputusan Gubernur tersebut telah dijadikan alas hak/data yuridis dari Surat Permohonan Hak Milik dari Purwaty Ningsih dan Moch Muhtar Mu'thi tertanggal **2 Maret 2016**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak memiliki/menguasai alas hak tersebut. Bahkan Majelis Hakim meyakini bahwa Para Penggugat tidak memiliki/menguasai alas hak tersebut, setidaknya dalam rentang waktu saat Tergugat memerintahkan para pihak yang bersengketa

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa surat-surat/dokumen asli pada waktu mediasi (Undangan Mediasi tertanggal **10 Agustus 2016**), hingga Erminawaty melaporkan tercecernya Surat Keputusan Gubernur tersebut (Laporan kehilangan Barang tanggal **16 Agustus 2016**);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena Para Penggugat sendiri telah mengakui tidak menguasai fisik dari bidang tanah tersebut serta ternyata tidak memiliki/menguasai alas hak berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 24/DA/HML/LB/1973, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat terbukti tidak mempunyai hubungan hukum yang jelas dengan tanah yang diatasnya terbit obyek sengketa, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya sertifikat-setipikat Obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa adapun tentang Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 26 Desember 1997 yang dibantah kebenarannya oleh Para Penggugat dengan adanya Surat tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : STPL/566.IV/2014/SU/RES-LBH tanggal 6 Mei 2014, Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkannya karena hingga saat putusan ini dibacakan, terhadap tindak pidana tersebut hanya sebatas pengaduan dan belum ada kelanjutan prosesnya/putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, maka Para Penggugat harus dinilai pula tidak mempunyai kualitas/kepentingan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sah atas keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu berupa Sertipikat-sertipikat obyek sengketa dalam perkara *a quo*, oleh

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang para Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara harus dinyatakan beralasan hukum dan patut untuk diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi-2 tentang Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing yaitu tidak memiliki kualitas/kedudukan/kapasitas/kepentingan untuk mengajukan gugatan telah diterima, maka menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

II. Dalam Pokok Sengketa :

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II Intervensi beralasan hukum dan dinyatakan diterima oleh Pengadilan, maka terhadap substansi pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima serta menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 jis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang tidak adanya kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan;-----

II. Dalam Pokok Sengketa :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 550.650,- (Lima ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2017 oleh kami, Abdullah Riziki Ardiansyah, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, I Gede Eka Putra Suartana, SH.,MH., dan Budiamin Rodding, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tiarma Saragih, SH., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun Kuasanya ;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dto

Dto

I GEDE EKA PUTRA S, S.H., M.H.

A. RIZIKI ARDIANSYAH, SH., M.H.

Dto

BUDIAMIN RODDING, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dto

TIARMA SARAGIH, S.H.

Putusan Perkara No.85/G/2017/PTUN-MDN Hal. 59



Biaya-biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 150.000,-
2. Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan.....	Rp. 353.650,-
4. Materai	Rp. 12.000,-
5. Redaksi.....	<u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h.....	Rp. 550.650,-

(Lima ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) ;-----